

PERUBAHAN – REFORMASI – BIROKRASI
2026

KPT 13 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian susunan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt Sekretaris Jenderal KPU Nomor 899 Tahun 2026; Kpt KPU Nomor 1393 Tahun 2023; dan Kpt KPU Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2026 yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana yang meliputi Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, Tim Pelayanan Publik, serta Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juni 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.